



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tesa Tri Nova Darmawan Bin Alm Iskak Isran
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 24 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Jagapati I Kelurahan Krandegan
Rt. 003/Rw. 002 Kecamatan Kabupaten
Banjarnegara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tesa Tri Nova Darmawan Bin Alm Iskak Isran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TESA TRI NOVA DARMAWAN Bin (Alm) ISKAK ISRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TESA TRI NOVA DARMAWAN Bin (Alm) ISKAK ISRAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa yaitu :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No : 000/HRD-JTG/SK/II/19 tanggal 02 Januari 2019 sebagai karyawan tetap Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN berkantor di ARTA Boga Depo Banjarnegara.
 - 3 (tiga) lembar slip gaji Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN bulan (februari 2021, Maret 2021, April 2021), NIK : 918008161, Organisasi : Sales Depo Banjarnegara JTS ARTA, Jabatan : Duta ArtA A11 Div AB2.
 - 1 (satu) bendel PROFORMA INVOICE yang dikeluarkan oleh PT ARTA BOGA CEMERLANG.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan mengerti kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaan (permohonannya) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Tesa Tri Nova Darmawan pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain masih termasuk antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara beralamat di jalan raya Brengkok dukuh Krajan desa Prigi Kecamatan Sigalug Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Tesa Tri Nova Darmawan adalah sebagai karyawan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara sejak bulan Januari 2019 yang diangkat secara sah berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0002/HRD-JTG/SK/19 tertanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Francisca Debi Oktavia selaku Regional Human Resources Manager PT. Arta Boga Cemerlang, Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, Terdakwa ditugaskan dibagian selaku sales marketing khusus wafer yang mempunyai tugas yaitu memasarkan dan mendistribusikan produk wafer dan juga mempersiapkan surat tagihan piutang kepada pelanggan/customer kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara.
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang-barang berupa makanan dan minuman

Halaman 3 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



kemasan, baterai serta alat-alat kesehatan, selanjutnya sesuai tugasnya Terdakwa bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 mendistribusikan produk berupa wafer kepada customer baik toko maupun perorangan di wilayah Banjarnegara sebagaimana faktur pengiriman dan system pembayaran dilakukan dengan cara tempo apabila barang tidak laku terjual maka akan dilakukan retur/dikembalikan, bahwa setelah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sesuai dengan faktur maka Terdakwa melakukan penagihan kepada customer dan kalau masih ada barang yang tidak laku maka Terdakwa akan membawa barang tersebut untuk di retur, seharusnya uang hasil pembayaran dari customer disetorkan kepada perusahaan akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan dan juga barang yang di retur/ ditarik kembali oleh Terdakwa juga tidak diserahkan ke perusahaan melainkan di jual sendiri oleh Terdakwa kepada tempat lain. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin/ sepengetahuan perusahaan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui awalnya berdasarkan kecurigaan saksi Arcel Cahya Sulistyو selaku Supervisor PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara dimana ketika saksi melakukan kunjungan kepada para konsumen yang dilayani atau dikelola oleh Terdakwa, dari beberapa konsumen tersebut berdasarkan catatan/data perusahaan konsumen masih memiliki tagihan yng harus dibayar akan tetapi beberapa konsumen menyatakan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan juga beberapa konsumen menyatakan tidak melakukan pembayaran karena barang di retur/diambil oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan dan data yang di dapat saksi dari para konsumen kemudian saksi melakukan audit terhadap konsumen yang dilayani/dikelola oleh Terdakwa, berdasarkan hasil audit ditemukan :

- ✓ Konsumen/ toko yang telah melunasi pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang dengan kerugian sebesar Rp. 58.955.149,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	KONSUMEN/ TOKO	NILAI BARANG
1	BTK	3.823.095
2	ARIFIN	900.000
3	EKO	4.141.275
4	TK WISHNU	2.175.848



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	AGISHNA	11.647.436
6	GUS AL	19.073.739
7	FEBRY NJ	9.636.582
8	BAROKAH M	4.313.472
9	MBA SUNDARTI	3.243.702
TOTAL		58.955.149

- ✓ Konsumen/ toko yang barangnya telah ditarik oleh Terdakwa dengan alasan untuk diretur ke perusahaan, namun setelah barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian barang tersebut dijual ke toko lain berjumlah 17 orang konsumen dengan nilai kerugian sebesar Rp. 46.948.260 (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

No	KONSUMEN/ TOKO	NILAI BARANG
1	TOKO RITA	4.723.875
2	TKPAK HASAN	1.369.670
3	DAUN MAS	4.047.163
4	RAHMA	1.629.288
5	ARIFIN	1.246.641
6	TUTUT	2.217.600
7	KHOLIS	1.589.684
8	AZZARA	456.100
9	PRATAMA	379.600
10	PUJO	1.446.300
11	TK SETYAWAN	9.447.750
12	YANTO PLASTIK	1.743.510
13	TOKO NAANII	996.000
14	IBU NING	5.805.264
15	TK BU YENI	4.410.000
16	MONA ASTRIANI	880.000
17	NIYA ONLINE SHOP	4.559.815
TOTAL		46.948.260

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, akibat perbuatan Terdakwa perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang dirugikan sebesar Rp.105.903.410 (seratus lima juta Sembilan ratus tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

SAKSI 1 : ARCEL CAHYA SULISTYO anak dari AGUS SULISTYO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jalan Raya Brengkok Banjarnegara turut dukuh Krajan Desa Prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Bahwa akta pendirian PT berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0024249.AH.01.02.Tahun 2019. Saksi mulai bekerja di PT ARTA BOGA CEMERLANG sejak tanggal 23 Maret 2020, dan pada bulan Oktober 2020 Saksi ditugaskan di PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara.
- Bahwa PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara bergerak dibidang distributor barang-barang Fast Moving yaitu mendistribusikan barang-barang berupa makanan dan minuman kemasan, Baterai serta alat Kesehatan, sehingga apabila para pedagang yang memerlukan komoditi dagangan yang kami distribusikan, dapat mengambil/ membeli dari PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara.
- Bahwa di PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara Saksi menjabat sebagai Supervisor AB2/ Wafer yang tugas tanggungjawabnya meliputi control dan pengawasan Sales marketing, monitoring Pencapaian target, serta memastikan order hingga penagihan tidak ada kendala. Dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada Sales Manager PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara.
- Bahwa karyawan PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara yang telah merugikan perusahaan tersebut yaitu Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN alamat Jalan Ki Jaga Pati I, turut Kelurahan Krandegan Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa berdasarkan surat Pengangkatan nomor 0002/HRD-JTG/SK/II/19, sejak tanggal 02 Januari 2019 Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN telah diangkat menjadi karyawan tetap di PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara, dan menjabat sebagai DA A11 Div AB2 (sales grosir wafer) yang bertugas memasarkan serta mendistribusikan produk wafer dari PT ARTA BOGA CEMERLANG ke toko-toko dengan nilai minimal transaksinya diatas satu juta.

Halaman 6 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN yang telah merugikan PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara tersebut diketahui pada tanggal 24 Maret 2021 di Kantor PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara Jalan Raya Brengkok Banjarnegara turut dukuh Krajan Desa Prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara..
- Bahwa berdasarkan data yang Saksi dapatkan dari PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara, Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN mulai melakukan perbuatan merugikan PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara sejak bulan Juni 2020.
- Bahwa perbuatan Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN yang telah merugikan PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara yaitu Menarik barang dagangan dari toko dan menjual ke toko lain namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara dan Tidak menyetorkan uang setoran pembayaran barang dari toko ke PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara.
- Bahwa perbuatan Menarik barang dagangan dari toko dan menjual ke toko lain namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara dilakukan dengan cara barang yang awalnya didistribusikan ke salah satu toko, karna penjualan dari toko tersebut tidak maksimal sehingga Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN tanpa sepengetahuan pihak perusahaan menarik barang dagangan tersebut dan menjualnya ke toko lain, namun uang hasil penjualan dari barang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan. Bahwa perbuatan Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN yang tidak menyetorkan uang setoran pembayaran barang dari toko ke PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara dilakukan dengan cara uang yang telah disetorkan oleh pihak toko kepada Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN terkait pembayaran barang dagangan yang didistribusikan dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG, tidak disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan perbuatan merugikan yang dilakukan oleh Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN tersebut berawal pada tanggal 23 Maret 2021 Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN mulai tidak berangkat ke kantor, karena Saksi merasa curiga, pada tanggal 24 Maret 2021 Saksi mulai melakukan kunjungan ke toko-toko yang masuk ke list langganan dari Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN, dan hingga

Halaman 7 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



akhirnya Saksi menemukan ada beberapa toko yang uangnya tidak disetorkan oleh Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN ke perusahaan, dan setelah Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan audit internal atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN.

- Bahwa audit terkait permasalahan Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN tersebut dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2021 hingga tanggal 29 April 2021.
- Bahwa audit tersebut dilakukan oleh Saksi sendiri dengan dibantu oleh Sdr. ADWIS HARDIKA TAMA yang juga merupakan Sales grosir di PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara.
- Bahwa tata cara/ mekanisme yang dilakukan dalam melakukan audit yaitu awalnya Saksi mengkompulir toko-toko yang terdata di perusahaan yang telah menerima distribusi barang dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG melalui Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN, selanjutnya Saksi mendatangi/ mengunjungi toko-toko tersebut guna memastikan bahwa data di perusahaan dan data toko sinkron, sehingga apabila terdapat selisih antara data perusahaan dan data toko, maka selisih tersebut merupakan barang/ uang yang telah diselewengkan/ tidak disetorkan ke perusahaan dan menjadi kerugian dari pihak perusahaan, selain itu Saksi juga meminta kepada para pemilik toko untuk membuat surat pernyataan terkait dengan selisih uang/ barang guna mendukung audit yang Saksi lakukan.
- Bahwa audit yang telah Saksi lakukan kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh perbuatan dari Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN yaitu Kerugian akibat penarikan barang dagangan dari toko dan penjualan ke toko lain tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan adalah sebesar Rp. 41.508.445 (empat puluh satu juta lima ratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan Kerugian akibat tidak disetorkannya uang hasil penjualan barang ke perusahaan adalah sebesar Rp. 64.702.964 (enam puluh empat juta tujuh ratus dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) Sehingga total kerugian barang adalah sebesar Rp. 106.211.410,- (seratus enam juta duaratus sebelas ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa Saksi melakukan audit dan melaporkan pada tanggal 29 April 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen/ toko yang barangnya telah ditarik oleh Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN dengan alasan untuk diretur ke perusahaan, namun setelah barang tersebut berada dalam penguasaan Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN, kemudian barang tersebut dijual ke toko lain berjumlah 17 orang konsumen dengan nilai kerugian sebesar Rp. 46.948.260 (empat puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KONSUMEN/TOKO	NILAI BARANG
1	TOKO RITA	4.723.875
2	TKPAK HASAN	1.369.670
3	DAUN MAS	4.047.163
4	RAHMA	1.629.288
5	ARIFIN	1.246.641
6	TUTUT	2.217.600
7	KHOLIS	1.589.684
8	AZZARA	456.100
9	PRATAMA	379.600
10	PUJO	1.446.300
11	TK SETYAWAN	9.447.750
12	YANTO PLASTIK	1.743.510
13	TOKO NAANII	996.000
14	IBU NING	5.805.264
15	TK BU YENI	4.410.000
16	MONAASTRIANI	880.000
17	NIYA ONLINE SHOP	<u>4.559.815</u>
	TOTAL	46.948.260

- Bahwa konsumen/ toko yang telah melunasi pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN berjumlah 9 (sembilan) orang dengan kerugian sebesar Rp. 58.955.149,- (lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KONSUMEN/TOKO	NILAIBARANG	KET
1	BTK	3.823.095	2 faktur
2	ARIFIN	900.000	1 faktur
3	EKO	4.141.275	1 faktur
4	TK WISHNU	2.175.848	2 faktur

Halaman 9 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	AGISHNA	11.647.436	1 faktur
6	GUS AL	19.073.739	1 faktur
7	FEBRY NJ	9.636.582	3 faktur
8	BAROKAH M	4.313.472	1 faktur
9	MBA SUNDARTI	<u>3.243.702</u>	1 faktur
TOTAL		58.955.149	

- Bahwa akibat perbuatan dari Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN, PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materil sebesar Rp. 105.903.410 (seratus lima juta Sembilan ratus tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 2 : ADWIS HARDIKATAMA Bin Alm. AGENG WALUYO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi bekerja di PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jalan Raya Brengkok Banjarnegara turut dukuh Krajan Desa Prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Bahwa PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara bergerak dibidang distributor barang-barang Fast Moving yaitu mendistribusikan barang-barang berupa makanan dan minuman kemasan, Baterai serta alat Kesehatan, sehingga apabila konsumen dalam hal ini merupakan pedagang yang memerlukan produk/ barang dagangan yang kami distribusikan, dapat mengambil/ membeli dari PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara.
- bahwa legalitas yang dimiliki PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara yaitu akta pendirian PT dengan Nomor AHU-0024249.AH.01.02.Tahun 2019.
- Bahwa PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara bergerak dibidang distributor barang-barang Fast Moving yaitu mendistribusikan barang-barang berupa makanan dan minuman kemasan, Baterai serta alat Kesehatan, sehingga apabila para pedagang yang memerlukan komoditi dagangan yang kami distribusikan, dapat mengambil/ membeli dari PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara.
- bahwa di PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara Saksi menjabat sebagai Supervisor AB2/ Wafer yang tugas tanggungjawabnya meliputi control dan pengawasan Sales marketing, monitoring Pencapaian target, serta memastikan order hingga penagihan tidak ada

Halaman 10 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala. Dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada Sales Manager PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara.

- bahwa Saksi bekerja di PT ARTA BOGA CEMERLANG Banjarnegara sejak tahun 2019, dan pada sekira bulan 16 Desember 2019 Saksi ditugaskan sebagai Sales Grosir yang bertugas untuk menawarkan produk-produk yang didistribusikan oleh PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara ke toko-toko grosir atau semi grosir di wilayah Banjarnegara dan wonosobo, dan Saksi mempertanggungjawabkan tugas Saksi tersebut kepada Area Sales Manager.
- bahwa Saksi mulai bekerja menggantikan tugas dari Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN yaitu sekitar bulan Maret 2021 setelah mendapat perintah dari Sdr. ARCEL untuk menggantikan tugas dari Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN.
- bahwa karyawan PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara yang telah merugikan perusahaan tersebut yaitu Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN alamat Jalan Ki Jaga Pati I, turut Kelurahan Krandegan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- baha berdasarkan surat Pengangkatan nomor 0002/HRD-JTG/SK/II/19, sejak tanggal 02 Januari 2019 Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN telah diangkat menjadi karyawan tetap di PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara, dan menjabat sebagai DA A11 Div AB2 (sales grosir wafer) yang bertugas memasarkan serta mendistribusikan produk wafer dari PT ARTA BOGA CEMERLANG ke toko-toko dengan nilai minimal transaksinya diatas satu juta.
- bahwa perbuatan Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN yang telah merugikan PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara tersebut diketahui pada tanggal 24 Maret 2021 di Kantor PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara Jalan Raya Brengkok Banjarnegara turut dukuh Krajan Desa Prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara..
- bahwa berdasarkan data yang Saksi dapatkan dari PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara, Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN mulai melakukan perbuatan merugikan PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara sejak bulan Juni 2020.
- bahwa perbuatan Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN yang telah merugikan PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara yaitu Menarik barang dagangan dari toko dan menjual ke toko lain namun

Halaman 11 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara dan Tidak menyetorkan uang setoran pembayaran barang dari toko ke PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara.

- bahwa Saksi mengetahui terkait dengan perbuatan merugikan yang dilakukan oleh Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN tersebut yaitu pada awal Saksi diangkat oleh Sdr. ARCEL untuk menggantikan posisi Sdr. TESSA TRI NOVA sebagai sales grosir dikarenakan menurut Sdr. ARCEL selaku supervisor PT. ARTA BOGA CEMERLANG Banjarnegara telah menemukan adanya konsumen yang telah menyerahkan uang guna membayar tagihan kepada PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara melalui Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN, namun uang tersebut oleh Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN tidak disetorkan ke perusahaan. Kemudian Saksi mengecek ke lapangan dan di temukan beberapa konsumen yang sudah melakukan pembayaran dan penarikan barang oleh Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN yang tidak disetorkan ke PT. ARTA BOGA CEMERLANG Banjarnegara.
- bahwa perbuatan menarik barang dagangan dari toko dan menjual ke toko lain namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara dilakukan dengan cara barang yang awalnya didistribusikan ke salah satu toko, karna penjualan dari toko tersebut tidak maksimal sehingga Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN tanpa sepengetahuan pihak perusahaan menarik barang dagangan tersebut dan menjualnya ke toko lain, namun uang hasil penjualan dari barang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan. Bahwa perbuatan Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN yang tidak menyetorkan uang setoran pembayaran barang dari toko ke PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara dilakukan dengan cara uang yang telah disetorkan oleh pihak toko kepada Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN terkait pembayaran barang dagangan yang didistribusikan dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG, tidak disetorkan ke perusahaan.
- bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN tersebut, bermula dari tidak berangkatnya Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN ke kantor sejak tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2021 Sdr. ARCEL meminta Saksi untuk menemani melakukan kunjungan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan lapangan terhadap konsumen/ toko yang dikelola/ dilayani oleh Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN.

- bahwa setelah Saksi dan Sdr. ARCEL menemukan data atas nama SUNDARI warga Desa Kalipelus RT. 001 RW. 005 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dan uang yang diserahkan oleh Sdr. SUNDARTI kepada Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN yaitu sebesar sebesar Rp. 3.243.702,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) yang sudah diterima Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN tetapi tidak di setorkan yaitu Sdr. ARCEL langsung melaporkan kepada Sdr. SULTAN selaku atasan Sdr. ARCEL sehubungan adanya temuan perbuatan Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN yang telah merugikan perusahaan tersebut, selanjutnya Sdr. SULTAN mengintruksikan kepada Sdr. ARCEL untuk melakukan audit terhadap seluruh konsumen/ toko yang dilayani oleh Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN guna mengetahui kerugian perusahaan akibat perbuatan tersebut. Sementara untuk konsumen yang sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. TESA atas perintah Sdr. ARCEL untuk membuat surat pernyataan tertulis bahwa sudah menyerahkan.
- bahwa audit terkait permasalahan Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN tersebut dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2021 hingga tanggal 29 April 2021.
- bahwa audit tersebut dilakukan oleh Sdr. Arcel dengan dibantu oleh Saksi sendiri.
- bahwa tata cara/mekanisme yang dilakukan dalam melakukan audit yaitu awalnya Saksi mengkompulir toko-toko yang terdata di perusahaan yang telah menerima distribusi barang dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG melalui Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN, selanjutnya Saksi mendatangi/ mengunjungi toko-toko tersebut guna memastikan bahwa data di perusahaan dan data toko sinkron, sehingga apabila terdapat selisih antara data perusahaan dan data toko, maka selisih tersebut merupakan barang/ uang yang telah diselewengkan/ tidak disetorkan ke perusahaan dan menjadi kerugian dari pihak perusahaan, selain itu Saksi juga meminta kepada para pemilik toko untuk membuat surat pernyataan terkait dengan selisih uang/ barang guna mendukung audit yang Saksi lakukan.
- bahwa audit yang telah Saksi lakukan kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh perbuatan dari Sdr. TESA DWI NOVA DARMAWAN yaitu

Halaman 13 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



Kerugian akibat penarikan barang dagangan dari toko dan penjualan ke toko lain tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan adalah sebesar Rp. 41.508.445 (empat puluh satu juta lima ratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan Kerugian akibat tidak disetorkannya uang hasil penjualan barang ke perusahaan adalah sebesar Rp. 64.702.964 (enam puluh empat juta tujuh ratus dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) Sehingga total kerugian barang adalah sebesar Rp. 106.211.410,- (seratus enam juta duaratus sebelas ribu empat ratus sepuluh rupiah).

- bahwa Saksi melakukan audit dan melaporkan pada tanggal 29 April 2021.
- bahwa Konsumen/ toko yang barangnya telah ditarik oleh Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN dengan alasan untuk diretur ke perusahaan, namun setelah barang tersebut berada dalam penguasaan Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN, kemudian barang tersebut dijual ke toko lain berjumlah 17 orang konsumen dengan nilai kerugian sebesar Rp. 46.948.260 (empat puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KONSUMEN/TOKO	NILAI BARANG
1	TOKO RITA	4.723.875
2	TKPAK HASAN	1.369.670
3	DAUN MAS	4.047.163
4	RAHMA	1.629.288
5	ARIFIN	1.246.641
6	TUTUT	2.217.600
7	KHOLIS	1.589.684
8	AZZARA	456.100
9	PRATAMA	379.600
10	PUJO	1.446.300
11	TK SETYAWAN	9.447.750
12	YANTO PLASTIK	1.743.510
13	TOKO NAANII	996.000
14	IBU NING	5.805.264
15	TK BU YENI	4.410.000
16	MONA ASTRIANI	880.000
17	NIYA ONLINE SHOP	<u>4.559.815</u>
	TOTAL	46.948.260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN, PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materil sebesar Rp. 105.903.410 (seratus lima juta Sembilan ratus tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- bahwa konsumen/ toko yang telah melunasi pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN berjumlah 9 (sembilan) orang dengan kerugian sebesar Rp. 58.955.149,- (lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KONSUMEN/TOKO	NILAIBARANG	KET
1	BTK	3.823.095	2 faktur
2	ARIFIN	900.000	1 faktur
3	EKO	4.141.275	1 faktur
4	TK WISHNU	2.175.848	2 faktur
5	AGISHNA	11.647.436	1 faktur
6	GUS AL	19.073.739	1 faktur
7	FEBRY NJ	9.636.582	3 faktur
8	BAROKAH M	4.313.472	1 faktur
9	MBA SUNDARTI	3.243.702	1 faktur
TOTAL		58.955.149	

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 3 : SAEAN Bin SISWANDI, SAKSI 3 : SAEAN Bin SISWANDI, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan Sdr. TESA TRI NOVI DARMAWAN yang diduga telah merugikan PT ARTA BOGA CEMERLANG Banjarnegara berupa Menarik barang dagangan dari toko dan menjual ke toko lain namun uang hasil penjualanya tidak disetorkan ke PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara dan Tidak menyetorkan uang setoran pembayaran barang dari toko ke PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara.
- Bahwa Saksi pemilik dari toko TUNAS MUDA yang beralamat di Desa Blimbing Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, yang merupakan konsumen terdaftar di PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara, selain itu Saksi juga pernah membeli barang dagangan dari Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi

Halaman 15 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa makanan dan minuman kemasan, sehingga apabila Saksi akan membeli/ memesan barang-barang tersebut, Saksi dapat memesan/ membeli barang tersebut melalui PT. ARTA BOGA CEMERLANG Banjarnegara.

- Bahwa Saksi mulai terdaftar menjadi customer dari PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara yaitu sejak sekira tahun 2018, saat Saksi pertama kali memesan/ membeli barang dari PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegar.
- Bahwa dalam melakukan pemesanan barang dari PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara Saksi lakukan dengan cara awalnya saat ada sales datang ke toko saya, selanjutnya Saksi memesan beberapa jenis barang dagangan yang Saksi butuhkan kepada sales tersebut, selanjutnya selang sehari atau dua hari kemudian datang driver/ sopir dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara dan mengantarkan barang dagangan yang sebelumnya telah Saksi pesan, dalam penyerahan barang tersebut, sopir/ driver menyerahkan nota penjualan/ faktur yang berisi jumlah barang serta nominal barang yang diserahkan kepada Saksi rangkap tiga, yang Saksi tandatangani setelah barang yang Saksi terima sesuai dengan isi dari nota penjualan/ faktur tersebut, selanjutnya Saksi diberikan nota penjualan/ faktur berwarna merah. Bahwa dalam pembayaran atas barang dagangan yang Saksi pesan dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG Banjarnegara tersebut Saksi lakukan dengan system tempo, sehingga pembayaran Saksi lakukan pada tanggal yang sudah tertera dalam faktur, pembayaran tersebut Saksi lakukan kepada sales, dan apabila Saksi sudah melunasi pembayaran atas barang tersebut maka Saksi mendapatkan tanda bukti berupa nota penjualan/ faktur warna putih.
- Bahwa Saksi mulai membeli barang dagangan berupa makanan ringan jenis TANGO 7 gram dari Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN sejak sekira akhir tahun 2020..
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas barang tersebut ke rekening milik Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN. Hal tersebut Saksi lakukan karena awalnya Saksi membeli barang tersebut melalui Sdr. TESA, dan kemudian saat Saksi menanyakan terkait teknis pembayaran, Sdr. TESA meminta kepada Saksi untuk mentransver tagihan tersebut ke rekening atasnamanya.

Halaman 16 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembelian barang berupa makanan ringan jenis TANGO 7 gram kepada Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN yaitu awalnya Saksi menghubungi Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN untuk meminta kiriman stok barang berupa TANGO 7 gram dikarenakan stok di toko Saksi telah habis, kemudian oleh Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN barang berupa TANGO 7 gram tersebut dikirimkan menggunakan mobil milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG Banjarnegara sesuai dengan pesanan saya, selanjutnya setelah barang berupa TANGO 7 gram tersebut laku terjual semuanya, kurang lebih 1 hari kemudian Saksi langsung melakukan pembayaran kepada Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN melalui nomor rekening milik Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN, namun pada saat itu Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN tidak memberikan tanda bukti berupa nota penjualan/ faktur warna putih..
- Bahwa Saksi melakukan pembelian barang kepada Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN yang tanpa disertai dengan tanda bukti berupa nota penjualan/ faktur warna putih tersebut sebanyak 2 kali, yaitu pertama tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Toko Tunas Muda turut Desa Blimbing Rt 001 Rw 005 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa barang berupa TANGO 7 gram yang telah Saksi beli kepada Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN yang mana barang tersebut tanpa disertai dengan tanda bukti berupa nota penjualan/ faktur warna putih yaitu pertama sekitar 40 karton TANGO 7 gram yang nilainya sebesar Rp. 3.400.000,- dan yang kedua sekitar 35 karton TANGO 7 gram yang nilainya sebesar Rp. 2.975.000,-.
- Bahwa harga setiap karton dari TANGO 7 gram pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG Banjarnegara yaitu berkisar antara Rp. 89.500,- sampai dengan Rp. 90.000,- per karton, sedangkan harga setiap karton dari TANGO 7 gram yang Saksi beli pada saat Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN tersebut tidak memberikan tanda bukti berupa nota penjualan/ faktur warna putih kepada Saksi yaitu Rp. 85.000,- per karton.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga harga TANGO 7 gram yang dijual oleh Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN tersebut pada saat tidak memberikan tanda bukti berupa nota penjualan/ faktur warna putih kepada Saksi bisa lebih murah dari biasanya, namun menurut

Halaman 17 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkiraan Saksi sendiri sehingga barang berupa TANGO 7 gram tersebut dapat lebih murah dikarenakan biasanya apabila Saksi melakukan pemesanan barang selalu mendapatkan nota penjualan/ faktur warna putih, namun pada saat itu Saksi tidak mendapatkan nota penjualan/ faktur warna putih sehingga Saksi berfikir barang tersebut adalah barang retur milik Toko lain yang tidak laku terjual hingga waktu jatuh tempo, sehingga dari pada barang tersebut tidak laku terjual maka Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN menjualnya dengan harga dibawah harga standart dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG Banjarnegara.

- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran atas pembelian TANGO 7 gram kepada Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN yang pertama Saksi bayarkan pada saat barang datang yaitu secara tunai (langsun) yang Saksi berikan kepada Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN, yang kedua Saksi bayarkan secara transfer kepada nomor rekening milik Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN setelah barang laku terjual (1 hari setelah barang datang).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *A de charge* atau Saksi yang meringankan/menguntungkan Terdakwa, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dan dimintai keterangan di Kantor Sat Reskrim Polres Banjarnegara sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan salah yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang sebelumnya Terdakwa terima dari konsumen kepada PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa menarik barang dagangan dari konsumen yang kemudian barang tersebut Terdakwa jual ke toko lain, sedangkan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara.;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan salah tersebut yaitu Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan training di PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara, selanjutnya berdasarkan surat Pengangkatan nomor 0002/HRD-JTG/SK/II/19 tanggal 02 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. ARTA BOGA CEMERLANG, Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap di PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara hingga saat ini;
- Bahwa sejak awal bekerja hingga saat ini, jabatan Terdakwa di PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara yaitu selaku sales marketing khusus wafer (DA A11 Div AB2), bahwa sehubungan dengan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa bertugas untuk memasarkan serta mendistribusikan produk wafer dari PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara ke toko-toko/ customer dengan nilai minimal tranTerdakwa diatas satu juta rupiah;
- Bahwa setiap bulanya Terdakwa digaji oleh PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila seorang pedagang akan membeli barang melalui PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa selaku sales melakukan kunjungan ke toko kemudian menawarkan barang, selanjutnya toko memberikan/ menyampaikan daftar barang yang akan dibeli untuk Terdakwa input di tablet yang terhubung ke PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara, selanjutnya barang yang disorder/ dipesan tersebut akan diantar oleh sopir/ driver perusahaan pada keesokan harinya;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan oleh pedagang yang membeli/ memesan barang dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 - pembayaran tunai, mekanisme pembayaran tunai dapat dilakukan pedagang pada saat penyerahan barang dari perusahaan kepada pedagang, penyerahan barang tersebut dilakukan oleh sopir/driver perusahaan yang ditugaskan untuk mengantar barang berdasarkan pesanan pedagang, sehingga, saat sopir/driver tersebut menyerahkan barang pesanan, pedagang dapat menyerahkan uang pembayaran atas barang-barang tersebut kepada sopir/driver perusahaan;

Halaman 19 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran berjangka, bahwa pedagang yang membeli barang di PT ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara dapat melakukan pembayaran dalam waktu yang sudah ditentukan (Jatuh tempo), bahwa perusahaan memberikan waktu selama 2 minggu sejak diterimanya barang yang dipesan. Sebelum atau pada saat jatuh tempo, pedagang dapat menghubungi sales yang sebelumnya menerima pesanan dari pedagang guna melakukan pembayaran atas barang yang sebelumnya telah pedagang terima;
- Bahwa sehubungan dengan barang yang sebelumnya dibeli oleh pedagang dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara tersebut tidak laku sehingga berakibat saat jatuh tempo pembayaran atas barang tersebut pedagang tidak mau menyelesaikan/ melunasi pembayaran, maka Terdakwa selaku sales dapat melakukan proses penarikan barang dari pedagang untuk diretur/dikembalikan ke perusahaan. Proses retur tersebut dapat dilakukan oleh sales, dan selanjutnya barang-barang tersebut dibawa sales ke perusahaan untuk dilakukan pelaporan retur barang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang Terdakwa terima dari konsumen serta menarik barang dagangan dari konsumen dan dijual ke toko lain, yang kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan sudah mulai Terdakwa lakukan sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang sebelumnya Terdakwa terima dari konsumen kepada PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara Terdakwa lakukan dengan cara setelah Terdakwa menerima uang dari toko/ konsumen yang melakukan pembayaran terhadap barang yang sebelumnya dibeli dari PT. ARTABOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan, dan Terdakwa hanya melaporkan bahwa toko/ konsumen tersebut belum/ tidak melakukan pembayaran, sehingga pada data perusahaan toko/ konsumen yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut masih tercatat memiliki utang/ tanggungan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menarik barang dagangan dari konsumen yang kemudian barang tersebut Terdakwa jual ke toko lain, sedangkan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke PT. ARTA BOGA

Halaman 20 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



CEMERLANG Cabang Banjarnegara, Terdakwa lakukan dengan cara awalnya toko/ konsumen yang sudah malampaui jatuh tempo pembayaran namun belum melakukan pembayaran/ pelunasan terhadap barang yang sebelumnya dia beli sehubungan barang tersebut belum laku, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan barang tersebut dengan alasan barang tersebut akan Terdakwa retur/ kembalikan ke perusahaan, dan setelah barang tersebut berada dalam penguasaan saya, selanjutnya barang tersebut Terdakwa jual ke toko lain, dan uang hasil penjualannya tidak sayasetorkan ke perusahaan;

- Bahwa Toko/ konsumen yang uangnya tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan adalah sebagai berikut :
 - BTK alamat belakang BRD;
 - ARIFIN alamat Desa Sokayasa Kec./Kab. Banjarnegara;
 - EKO alamat Desa Simbang Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara;
 - Toko WISHNU alamat Desa Bandingan Sigaluh Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
 - AGISHNA Alamat Desa Blimbing Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara;
 - GUS AL Alamat Desa Blimbing Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara
 - FEBRY NJ alamat Desa Simbang Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara;
 - BAROKAH alamat Desa Wanadadi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara;
 - Mbak SUNDARTI alamat Desa Kalipelus Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Toko/ konsumen yang barangnya telah Terdakwa Tarik kemudian Terdakwa jual ke toko lain, dan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan yaitu:
 - TOKO RITA alamat Bawang Banjarnegara;
 - TK PAK HASAN alamat Kel. Krandegan Kec./Kab. Banjarnegara;
 - DAUN MAS alamat Desa Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara;
 - RAHMA alamat pasar Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara;
 - ARIFIN alamat Desa Sokayasa Kec./Kab. Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TUTUT alamat Kel. Sokanandi Kp. Gumingsir Kec./Kab. Banjarnegara;
- KHOLIS alamat Desa Adipasir Kec. Rakit Kab. Desa Sokayasa Kec./Kab. Banjarnegara;
- AZZARA alamat Desa Mendolo Kec. Mendolo Kab. Wonowoso;
- PRATAMA alamat pasar Wonosobo;
- PUJO alamat Desa Panggisari Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara;
- TK SETYAWAN alamat Desa Slati Kec. Karangobar Kab. Desa Sokayasa Kec./Kab. Banjarnegara;
- YANTO PLASTIK alamat Desa Simbang Kec. Mandiraja Kec./Kab. Banjarnegara;
- TOKO NAANII alamat Pasar Beji Kec. Banjarmangu Kab. Desa Sokayasa Kec./Kab. Banjarnegara;
- IBU NING alamat pasar Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara;
- TK BU YENI alamat Desa Danaraja Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara;
- MONA ASTRIANI alamat Desa Bantar Kec. Mandiraja Kec./Kab. Banjarnegara;
- NIYA ONLINE SHOP alamat Kel. Krandegan Kec./Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara detil terkait dengan total uang yang telah Terdakwa terima sehubungan dengan perbuatan tidak menyetorkan uang yang sebelumnya saudara terima dari konsumen kepada PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara, namun berdasarkan audit internal yang telah dilakukan oleh PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara, total uang yang telah Terdakwa terima dari pembayaran konsumen yang tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan yaitu sebesar Rp. 58.955.149,- (lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa barang dagangan yang Terdakwa tarik dari pedagang dengan alasan akan diretur/ dikembalikan ke perusahaan sebagian besar berupa makanan ringan jenis TANGO 7 gram;
- Bahwa Terdakwa lupa kepada siapa sajakah barang dagangan yang Terdakwa tarik dari para pedagang dengan alasan akan diretur/

Halaman 22 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke perusahaan tersebut Terdakwa jual, namun salah satu dari orang yang pernah membeli barang dagangan tersebut yaitu Sdr. SAEAN selaku pemilik toko TUNAS MUDA yang beralamat di Desa Blimbing Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada Sdr. SAEAN selaku pemilik dari Toko TUNAS MUDA sehubungan dengan asal usul dari barang dagangan yang Terdakwa jual kepadanya, hal tersebut dikarenakan karena Sdr. SAEAN juga merupakan konsumen terdaftar di PT. ARTA BOGA CEMERLANG Cabang Banjarnegara sehingga mengetahui bahwa Terdakwa merupakan sales resmi dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat detail total uang yang telah Terdakwa dapatkan dari penjualan barang yang Terdakwa tarik dari pedagang dengan alasan akan diretur/ dikembalikan ke perusahaan, namun dari data audit yang dilakukan oleh perusahaan, total nilai barang yang Terdakwa jual tersebut yaitu sebesar Rp. 46.948.260,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh internal perusahaan, total uang yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp 105.903.410,00 (seratus lima juta Sembilan ratus tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa uang sebesar Rp 105.903.410,00 (seratus lima juta Sembilan ratus tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah) tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk judi online, membeli minuman beralkohol dan karaoke;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No : 000/HRD-JTG/SKI//19 tanggal 02 Januari 2019 sebagai karyawan tetap Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN berkantor di ARTA Boga Depo Banjarnegara;

Halaman 23 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar slip gaji Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN bulan Februari 2021, Maret 2021, April 2021, NIK : 918008161, Organisasi : Sales Depo Banjarnegara JTS ARTA, Jabatan Duta Arta A11 Div AB2;
- 1 (satu) bendel PROFORMA INVOICE yang dikeluarkan oleh PT ARTA BOGA CEMERLANG.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Tesa Tri Nova Darmawan adalah sebagai karyawan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara sejak bulan Januari 2019 yang diangkat secara sah berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0002/HRD-JTG/SK/19 tertanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Francisca Debi Oktavia selaku Regional Human Resources Manager PT. Arta Boga Cemerlang, Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, Terdakwa ditugaskan dibagian selaku sales marketing khusus wafer yang mempunyai tugas yaitu memasarkan dan mendistribusikan produk wafer dan juga mempersiapkan surat tagihan piutang kepada pelanggan/customer kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara;
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang-barang berupa makanan dan minuman kemasan, baterai serta alat-alat kesehatan;
- Bahwa sebagaimana tugasnya Terdakwa bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 mendistribusikan produk berupa wafer kepada customer baik toko maupun perorangan di wilayah Banjarnegara sebagaimana faktur pengiriman dan system pembayaran dilakukan dengan cara tempo apabila barang tidak laku terjual maka akan dilakukan retur/dikembalikan, bahwa setelah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sesuai dengan faktur maka Terdakwa melakukan penagihan kepada customer dan kalau masih ada barang yang tidak laku maka Terdakwa akan membawa barang tersebut untuk di retur;

Halaman 24 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



- Bahwa seharusnya uang hasil pembayaran dari customer disetorkan kepada perusahaan akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan dan juga barang yang di retur/ ditarik kembali oleh Terdakwa juga tidak diserahkan ke perusahaan melainkan di jual sendiri oleh Terdakwa kepada tempat lain. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin/ sepengetahuan perusahaan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui awalnya berdasarkan kecurigaan saksi Arcel Cahya Sulistyo selaku Supervisor PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara dimana ketika saksi melakukan kunjungan kepada para konsumen yang dilayani atau dikelola oleh Terdakwa, dari beberapa konsumen tersebut berdasarkan catatan/data perusahaan konsumen masih memiliki tagihan yng harus dibayar akan tetapi beberapa konsumen menyatakan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan juga beberapa konsumen menyatakan tidak melakukan pembayaran karena barang di retur/diambil oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan dan data yang di dapat saksi dari para konsumen kemudian saksi melakukan audit terhadap konsumen yang dilayani/dikelola oleh Terdakwa, berdasarkan hasil audit ditemukan :
 - Bahwa Konsumen/ toko yang telah melunasi pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang dengan kerugian sebesar Rp. 58.955.149,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	KONSUMEN/TOKO	NILAI BARANG
1	BTK	3.823.095
2	ARIFIN	900.000
3	EKO	4.141.275
4	TK WISHNU	2.175.848
5	AGISHNA	11.647.436
6	GUS AL	19.073.739
7	FEBRY NJ	9.636.582
8	BAROKAH M	4.313.472
9	MBA SUNDARTI	3.243.702
TOTAL		58.955.149



- Bahwa Konsumen/ toko yang barangnya telah ditarik oleh Terdakwa dengan alasan untuk diretur ke perusahaan, namun setelah barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian barang tersebut dijual ke toko lain berjumlah 17 orang konsumen dengan nilai kerugian sebesar Rp. 46.948.260,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

No	KONSUMEN/TOKO	NILAI BARANG
1	TOKO RITA	4.723.875
2	TKPAK HASAN	1.369.670
3	DAUN MAS	4.047.163
4	RAHMA	1.629.288
5	ARIFIN	1.246.641
6	TUTUT	2.217.600
7	KHOLIS	1.589.684
8	AZZARA	456.100
9	PRATAMA	379.600
10	PUJO	1.446.300
11	TK SETYAWAN	9.447.750
12	YANTO PLASTIK	1.743.510
13	TOKO NAANII	996.000
14	IBU NING	5.805.264
15	TK BU YENI	4.410.000
16	MONA ASTRIANI	880.000
17	NIYA ONLINE SHOP	4.559.815
TOTAL		46.948.260

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dimana akibat perbuatan Terdakwa perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang dirugikan sebesar Rp.105.903.410,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa ;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya ;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*) ;
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;.

Halaman 27 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian;
5. berapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;



Ad. 2. **Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verroorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsyafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui :

- Bahwa Terdakwa Tesa Tri Nova Darmawan adalah sebagai karyawan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara sejak bulan Januari 2019 yang diangkat secara sah berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0002/HRD-JTG/SK/19 tertanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Francisca Debi Oktavia selaku Regional Human Resources Manager PT. Arta Boga Cemerlang, Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, Terdakwa ditugaskan dibagian selaku sales marketing khusus wafer yang mempunyai tugas yaitu memasarkan dan mendistribusikan produk wafer dan juga mempersiapkan surat tagihan piutang kepada pelanggan/customer kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara;
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang-barang berupa makanan dan minuman kemasan, baterai serta alat-alat kesehatan;
- Bahwa sebagaimana tugasnya Terdakwa bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 mendistribusikan produk berupa wafer kepada customer baik toko maupun perorangan di wilayah Banjarnegara sebagaimana faktur pengiriman dan system pembayaran dilakukan dengan cara tempo apabila barang tidak laku

Halaman 29 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



terjual maka akan dilakukan retur/dikembalikan, bahwa setelah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sesuai dengan faktur maka Terdakwa melakukan penagihan kepada customer dan kalau masih ada barang yang tidak laku maka Terdakwa akan membawa barang tersebut untuk di retur;

- Bahwa seharusnya uang hasil pembayaran dari customer disetorkan kepada perusahaan akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan dan juga barang yang di retur/ ditarik kembali oleh Terdakwa juga tidak diserahkan ke perusahaan melainkan di jual sendiri oleh Terdakwa kepada tempat lain. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin/ sepengetahuan perusahaan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui awalnya berdasarkan kecurigaan saksi Arcel Cahya Sulistyo selaku Supervisor PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara dimana ketika saksi melakukan kunjungan kepada para konsumen yang dilayani atau dikelola oleh Terdakwa, dari beberapa konsumen tersebut berdasarkan catatan/data perusahaan konsumen masih memiliki tagihan yang harus dibayar akan tetapi beberapa konsumen menyatakan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan juga beberapa konsumen menyatakan tidak melakukan pembayaran karena barang di retur/diambil oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan dan data yang di dapat saksi dari para konsumen kemudian saksi melakukan audit terhadap konsumen yang dilayani/dikelola oleh Terdakwa, berdasarkan hasil audit ditemukan :
 - Bahwa Konsumen/ toko yang telah melunasi pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang dengan kerugian sebesar Rp. 58.955.149,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	KONSUMEN/TOKO	NILAI BARANG
1	BTK	3.823.095
2	ARIFIN	900.000
3	EKO	4.141.275
4	TK WISHNU	2.175.848
5	AGISHNA	11.647.436



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	GUS AL	19.073.739
7	FEBRY NJ	9.636.582
8	BAROKAH M	4.313.472
9	MBA SUNDARTI	3.243.702
TOTAL		58.955.149

- Bahwa Konsumen/ toko yang barangnya telah ditarik oleh Terdakwa dengan alasan untuk diretur ke perusahaan, namun setelah barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian barang tersebut dijual ke toko lain berjumlah 17 orang konsumen dengan nilai kerugian sebesar Rp. 46.948.260 (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

No	KONSUMEN/TOKO	NILAI BARANG
1	TOKO RITA	4.723.875
2	TKPAK HASAN	1.369.670
3	DAUN MAS	4.047.163
4	RAHMA	1.629.288
5	ARIFIN	1.246.641
6	TUTUT	2.217.600
7	KHOLIS	1.589.684
8	AZZARA	456.100
9	PRATAMA	379.600
10	PUJO	1.446.300
11	TK SETYAWAN	9.447.750
12	YANTO PLASTIK	1.743.510
13	TOKO NAANII	996.000
14	IBU NING	5.805.264
15	TK BU YENI	4.410.000
16	MONA ASTRANI	880.000
17	NIYA ONLINE SHOP	4.559.815
TOTAL		46.948.260

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dimana akibat perbuatan Terdakwa perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang dirugikan sebesar Rp.105.903.410,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

Halaman 31 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tesa Tri Nova Darmawan adalah sebagai karyawan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara sejak bulan Januari 2019 yang diangkat secara sah berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0002/HRD-JTG/SK/19 tertanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Francisca Debi Oktavia selaku Regional Human Resources Manager PT. Arta Boga Cemerlang, Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, Terdakwa ditugaskan dibagian selaku sales marketing khusus wafer yang mempunyai tugas yaitu memasarkan dan mendistribusikan produk wafer dan juga mempersiapkan surat tagihan piutang kepada pelanggan/customer kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara;
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang-barang berupa makanan dan minuman kemasan, baterai serta alat-alat kesehatan;
- Bahwa sebagaimana tugasnya Terdakwa bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 mendistribusikan produk berupa wafer kepada customer baik toko maupun perorangan di wilayah Banjarnegara sebagaimana faktur pengiriman dan system pembayaran dilakukan dengan cara tempo apabila barang tidak laku terjual maka akan dilakukan retur/dikembalikan, bahwa setelah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sesuai dengan faktur maka Terdakwa melakukan penagihan kepada customer dan kalau masih ada barang yang tidak laku maka Terdakwa akan membawa barang tersebut untuk di retur;
- Bahwa seharusnya uang hasil pembayaran dari customer disetorkan kepada perusahaan akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan dan juga barang yang di retur/ ditarik kembali oleh Terdakwa juga tidak diserahkan ke perusahaan melainkan di jual sendiri oleh Terdakwa kepada tempat lain. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin/ sepengetahuan perusahaan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui awalnya berdasarkan kecurigaan saksi Arcel Cahya Sulistyو selaku Supervisor PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara dimana ketika saksi melakukan kunjungan kepada para konsumen yang dilayani atau

Halaman 32 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikelola oleh Terdakwa, dari beberapa konsumen tersebut berdasarkan catatan/data perusahaan konsumen masih memiliki tagihan yang harus dibayar akan tetapi beberapa konsumen menyatakan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan juga beberapa konsumen menyatakan tidak melakukan pembayaran karena barang di retur/diambil oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan dan data yang di dapat saksi dari para konsumen kemudian saksi melakukan audit terhadap konsumen yang dilayani/dikelola oleh Terdakwa, berdasarkan hasil audit ditemukan :

- Bahwa Konsumen/ toko yang telah melunasi pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang dengan kerugian sebesar Rp. 58.955.149,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	KONSUMEN/TOKO	NILAI BARANG
1	BTK	3.823.095
2	ARIFIN	900.000
3	EKO	4.141.275
4	TK WISHNU	2.175.848
5	AGISHNA	11.647.436
6	GUS AL	19.073.739
7	FEBRY NJ	9.636.582
8	BAROKAH M	4.313.472
9	MBA SUNDARTI	3.243.702
TOTAL		58.955.149

- Bahwa Konsumen/ toko yang barangnya telah ditarik oleh Terdakwa dengan alasan untuk diretur ke perusahaan, namun setelah barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian barang tersebut dijual ke toko lain berjumlah 17 orang konsumen dengan nilai kerugian sebesar Rp. 46.948.260 (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). dengan rincian sebagai berikut :



No	KONSUMEN/TOKO	NILAI BARANG
1	TOKO RITA	4.723.875
2	TKPAK HASAN	1.369.670
3	DAUN MAS	4.047.163
4	RAHMA	1.629.288
5	ARIFIN	1.246.641
6	TUTUT	2.217.600
7	KHOLIS	1.589.684
8	AZZARA	456.100
9	PRATAMA	379.600
10	PUJO	1.446.300
11	TK SETYAWAN	9.447.750
12	YANTO PLASTIK	1.743.510
13	TOKO NAANII	996.000
14	IBU NING	5.805.264
15	TK BU YENI	4.410.000
16	MONA ASTRANI	880.000
17	NIYA ONLINE SHOP	4.559.815
TOTAL		46.948.260

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dimana akibat perbuatan Terdakwa perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang dirugikan sebesar Rp.105.903.410,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, serta pengakuan Terdakwa sendiri di muka persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, dan keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa Tesa Tri Nova Darmawan adalah sebagai karyawan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara sejak bulan Januari 2019 yang diangkat secara sah berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0002/HRD-JTG/SK/19 tertanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Francisca Debi Oktavia selaku Regional Human



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources Manager PT. Arta Boga Cemerlang, Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, Terdakwa ditugaskan dibagian selaku sales marketing khusus wafer yang mempunyai tugas yaitu memasarkan dan mendistribusikan produk wafer dan juga mempersiapkan surat tagihan piutang kepada pelanggan/customer kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara;

- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang-barang berupa makanan dan minuman kemasan, baterai serta alat-alat kesehatan;
- Bahwa sebagaimana tugasnya Terdakwa bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 mendistribusikan produk berupa wafer kepada customer baik toko maupun perorangan di wilayah Banjarnegara sebagaimana faktur pengiriman dan system pembayaran dilakukan dengan cara tempo apabila barang tidak laku terjual maka akan dilakukan retur/dikembalikan, bahwa setelah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sesuai dengan faktur maka Terdakwa melakukan penagihan kepada customer dan kalau masih ada barang yang tidak laku maka Terdakwa akan membawa barang tersebut untuk di retur;
- Bahwa seharusnya uang hasil pembayaran dari customer disetorkan kepada perusahaan akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan dan juga barang yang di retur/ ditarik kembali oleh Terdakwa juga tidak diserahkan ke perusahaan melainkan di jual sendiri oleh Terdakwa kepada tempat lain. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin/ sepengetahuan perusahaan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui awalnya berdasarkan kecurigaan saksi Arcel Cahya Sulistyو selaku Supervisor PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara dimana ketika saksi melakukan kunjungan kepada para konsumen yang dilayani atau dikelola oleh Terdakwa, dari beberapa konsumen tersebut berdasarkan catatan/data perusahaan konsumen masih memiliki tagihan yng harus dibayar akan tetapi beberapa konsumen menyatakan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan juga beberapa konsumen menyatakan tidak melakukan pembayaran

Halaman 35 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang di retur/diambil oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan dan data yang di dapat saksi dari para konsumen kemudian saksi melakukan audit terhadap konsumen yang dilayani/dikelola oleh Terdakwa, berdasarkan hasil audit ditemukan :

- Bahwa Konsumen/ toko yang telah melunasi pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang dengan kerugian sebesar Rp. 58.955.149,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	KONSUMEN/TOKO	NILAI BARANG
1	BTK	3.823.095
2	ARIFIN	900.000
3	EKO	4.141.275
4	TK WISHNU	2.175.848
5	AGISHNA	11.647.436
6	GUS AL	19.073.739
7	FEBRY NJ	9.636.582
8	BAROKAH M	4.313.472
9	MBA SUNDARTI	3.243.702
TOTAL		58.955.149

- Bahwa Konsumen/ toko yang barangnya telah ditarik oleh Terdakwa dengan alasan untuk direktur ke perusahaan, namun setelah barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian barang tersebut dijual ke toko lain berjumlah 17 orang konsumen dengan nilai kerugian sebesar Rp. 46.948.260 (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

No	KONSUMEN/TOKO	NILAI BARANG
1	TOKO RITA	4.723.875
2	TKPAK HASAN	1.369.670
3	DAUN MAS	4.047.163
4	RAHMA	1.629.288
5	ARIFIN	1.246.641
6	TUTUT	2.217.600
7	KHOLIS	1.589.684
8	AZZARA	456.100
9	PRATAMA	379.600
10	PUJO	1.446.300
11	TK SETYAWAN	9.447.750
12	YANTO PLASTIK	1.743.510
13	TOKO NAANII	996.000
14	IBU NING	5.805.264
15	TK BU YENI	4.410.000
16	MONASTRIANI	880.000
17	NIYA ONLINE SHOP	4.559.815
TOTAL		46.948.260



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dimana akibat perbuatan Terdakwa perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang dirugikan sebesar Rp.105.903.410,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Memberikan gambaran bahwa Terdakwa memperoleh barang sesuatu tersebut adalah bukan karena kejahatan, namun oleh karena pekerjaan Terdakwa sebagai sales dan bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti di dapat fakta bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara secara bertahap sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 yaitu berupa setoran/pembayaran dari para toko/konsumen yang tidak disetorkan ke pihak perusahaan dan juga uang hasil penjualan barang

Halaman 37 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diretur oleh took-toko namun tidak dikembalikan ke perusahaan dan dipergunakan Terdakwa secara pribadi dengan menjualnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, unsur pertama yaitu "unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah serta memohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

Halaman 38 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No : 000/HRD-JTG/SK/II/19 tanggal 02 Januari 2019 sebagai karyawan tetap Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN berkantor di ARTA Boga Depo Banjarnegara;
- 3 (tiga) lembar slip gaji Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN bulan (februari 2021, Maret 2021, April 2021), NIK : 918008161, Organisasi : Sales Depo Banjarnegara JTS ARTA, Jabatan : Duta Arta A11 Div AB2;
- 1 (satu) bendel PROFORMA INVOICE yang dikeluarkan oleh PT ARTA BOGA CEMERLANG;

dipertimbangkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarnegara;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TESA TRI NOVA DARMAWAN Bin (Alm) ISKAK ISRAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TESA TRI NOVA DARMAWAN Bin (Alm) ISKAK ISRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No : 000/HRD-JTG/SK/II/19 tanggal 02 Januari 2019 sebagai karyawan tetap Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN berkantor di ARTA Boga Depo Banjarnegara;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji Sdr. TESA TRI NOVA DARMAWAN bulan (februari 2021, Maret 2021, April 2021), NIK : 918008161, Organisasi : Sales Depo Banjarnegara JTS ARTA, Jabatan : Duta ArtA A11 Div AB2;
 - 1 (satu) bendel PROFORMA INVOICE yang dikeluarkan oleh PT ARTA BOGA CEMERLANG;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari RABU, tanggal 17 NOVEMBER 2021, oleh ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MT YURISTOMO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh SELAMAT INDRA WIJAYA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

TOMI SUGIANTO, S.H.
ttd

ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

MT YURISTOMO, S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman - Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bnr